

ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS SIARAN PADA MIGRASI TELEVISI ANALOG KE TELEVISI DIGITAL

Ghalif Putra Sadewa¹

¹ Dosen Program Studi S-1 Fotografi, FSMR, Institut Seni Indonesia Yogyakarta
E-mail korespondensi: ghalif@isi.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the impact of increasing the quality of broadcast programs on television after experiencing digital migration. Broadcast migration is certainly related to various supporting aspects, both those that already existed in the analog TV era and those designed in the digital TV era. Regulation of the legal umbrella by the demands of digital television is needed to accommodate parties in the production process so that no one party feels disadvantaged by the other party. Adequate infrastructure for distribution channels is also an important element in the success of digital television programs being accepted by the public. Currently, distribution is closely related to the distribution of set-top boxes. In terms of broadcast content, programs are required to be creative and of high quality so that they are more daring to get out of the comfort zone of the mainstream. The quality of broadcast programs must also pay attention to copyright issues. Media literacy for the audience is a must. People must be wiser and have better literacy. Television is actually a bridge to access new moral values that contain different habits between what is watched and what is watched. Qualitative methods are used because this research will analyze the migration process of terrestrial TV to digital TV which has an impact on regulation, broadcast quality improvement, and public frequency management.

Keywords: broadcast migration, television production, regulation, technology

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak peningkatan kualitas program acara siaran pada televisi setelah mengalami migrasi digital. Migrasi siaran tentu berkaitan dengan berbagai aspek pendukung baik yang sudah ada di masa tv analog maupun yang dirancang pada era tv digital. Regulasi payung hukum sesuai tuntutan tv digital diperlukan guna mengakomodir pihak-pihak di dalam proses produksi sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Infrastruktur yang memadai sampai jalur distribusi juga menjadi elemen penting suksesnya program acara di televisi digital diterima masyarakat. Saat ini, distribusi berkaitan erat dengan pemerataan set top box. Secara konten tayangan, program acara dituntut kreatif dan berkualitas agar lebih berani keluar dari zona nyaman mainstream. Kualitas program siaran juga harus memperhatikan persoalan hak cipta. Melek media bagi penonton menjadi suatu keharusan. Masyarakat harus lebih bijaksana dan mempunyai literasi yang semakin meningkat baik. Televisi sesungguhnya adalah jembatan untuk mengakses nilai-nilai moralitas baru yang memuat kebiasaan berbeda antara yang ditonton dengan yang menonton. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini akan menganalisis proses migrasi tv terrestrial ke tv digital yang berdampak pada regulasi, peningkatan kualitas siaran, dan pengelolaan frekuensi publik.

Kata kunci: migrasi siaran, produksi televisi, regulasi, teknologi

1. PENDAHULUAN

Istilah migrasi yang akrab dengan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain ternyata

berlaku juga pada dunia teknologi. Televisi yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 1962 terus tumbuh pesat dan menjelma

menjadi media yang memiliki ruang istimewa bagi masyarakat. Televisi adalah salah satu media massa sebagai acuan utama masyarakat di Indonesia dalam mendapatkan informasi dan hiburan. Kehadiran televisi begitu memiliki pengaruh dengan daya magnet yang begitu kuat bagi masyarakat dan industri, sekaligus mampu mengubah cara pandang suatu bangsa (Pengkajian et al., n.d.). Satu dari sekian bukti nyatanya adalah keperpihakan penonton kepada korban bencana atau tumbuhnya empati ketika menyaksikan korban kekerasan yang meminta keadilan di mata hukum. Tidak ada ikatan kerabat antara penonton dengan subjek pemberitaan tetapi gelombang kemanusiaan terus berdatangan sebagai wujud dukungan moral hingga materil. Diikuti lebih dari 16 televisi swasta nasional lahir di Indonesia. Mereka saling berkompetisi dengan membuat berbagai program untuk menyuplai kebutuhan hiburan masyarakat. Bahkan pada prakteknya, beberapa televisi swasta nasional melakukan *merger* dengan beberapa pemancar lokal (daerah) guna memperkuat dan memperluas distribusi penyiaran.

Akses yang mudah, murah, dan menyenangkan menjadi daya tarik media televisi dalam rangka menggaet penontonnya sekalipun di tengah pusaran platform digital serta berbasis *streaming*. Bahkan pada momen-momen tertentu, siaran televisi masih dinantikan. Ambil contoh liputan berita terkait momen lebaran, bagaimana informasi seputar persiapan lebaran dari hiruk pikuk mudik, rekayasa jalur, pertumbuhan ekonomi, bahkan pernyataan resmi pemerintah yang ditayangkan media televisi menyita ribuan mata. Morissan, 2013, mengatakan bahwa berita

adalah informasi penting yang menarik bagi khalayak dan juga merupakan produk jurnalistik yang sangat diminati oleh masyarakat. Atau contoh kedua, tentang program hiburan berbasis talenta (menyanyi, memasak, dan lainnya) yang memperoleh rating tinggi serta dinantikan penggemar di pelosok negeri. Ada euforia tersendiri, ketika kerabat, orang yang pernah kita kenal, atau daerah yang kita ketahui muncul di layar kaca. Sederet kecil bukti tadi menyuguhkan kedigdayaan televisi sebagai media informasi arus utama.

Akan tetapi sistem penyiaran televisi yang masih analog menimbulkan sejumlah persoalan serius selama ini. Pertama, problem kualitas tayangan akibat jarak stasiun pemancar yang kian menjauh dengan televisi penerima akan makin melemahkan frekuensi sinyal, berimbas pada gambar menjadi buram dan berbayang apalagi di beberapa *blank spot*. Kedua, dominasi ruang publik dan monopoli informasi yang terpusat di industri media akibat kepentingan modal. Ketiga, keseragaman informasi yang diberikan media mewarnai kepentingan ekonomi-politik pihak tertentu, hingga pemanfaatan eksistensi individu di tengah tataran global. Jika dicermati, tren konten siaran acara televisi cenderung mengikuti ombak dalam satu waktu. Ketika ada selebritis viral karena kasus tertentu, pendatang baru yang mengebrak dunia musik, atau kasus penipuan dengan dalih deposit saham maka isu tersebut dikemas dan disajikan dengan rupa-rupa nama program pada banyak televisi. Namun muatannya sama, corak program yang sama pula. Keempat, dominasi jenis program acara yang tidak merata pada masing-masing televisi. Muatan infotainment, reality show,

dan sinetron tidak diimbangi dengan muatan informasi bersifat publik objektif. Dari keempat hal itu saja sudah bisa menjadi alasan perlunya penataan ulang, perubahan, dan transformasi ke penyiaran televisi digital.

Migrasi digital merupakan kerja panjang pemerintah dalam mengimplementasikan transformasi siaran analog ke digital. Sejak 2009 sampai penghujung 2018 serangkaian kegiatan awal telah dilaksanakan. Dari uji coba siaran TV digital di wilayah Jabodetabek oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tanggal 13 Agustus 2008 di TVRI, *Grand Launching* TV digital bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Studio SCTV Jakarta. Berlanjut tanggal 3 Agustus 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Muhammad Nuh, melakukan uji coba lapangan siaran digital untuk penerimaan *mobile* TV. Tahun 2010, Tifatul Sembiring yang kala itu menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika di era kedua Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan uji coba lapangan penyiaran TV digital untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Bersamaan kegiatan tersebut, lebih dari 1000 *set top box* dibagikan guna mendukung sosialisasi dan mensukseskan migrasi penyiaran digital (Kominfo, 2013b). Kegiatan-kegiatan dalam *roadmap* antara tahun 2012-2018 diantaranya: 1. Pelaksanaan seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing dari bulan Juni hingga Juli 2012, 2. Penetapan regulasi perizinan TV digital, 3. Penggelaran jaringan infrastruktur multipleksing TV digital dan, 4. Analog *Switch-off* yang pada akhirnya bisa terlaksana pada penghujung 2022 di saat masyarakat sedang antusias menyaksikan

gelaran pesta sepak bola terakbar, Piala Dunia Qatar 2022 (Kamil, 2022).

Secara regulasi atas migrasi penyiaran TV digital, pemerintah telah menyiapkan sederet peraturan di antaranya: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39 tahun 2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*). Peraturan ini merupakan kerangka dasar bagaimana melaksanakan implementasi penyiaran TV digital. Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*). Peraturan ini mengatur tentang model bisnis penyelenggaraan penyiaran TV digital, zona layanan penyiaran multipleksing, TKDN *set top box* dan pelaksanaan penyiaran TV digital. Serta Pasal 60A UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang secara spesifik mengatur pemadaman siaran TV analog (Fajarlie, 2022).

Kebijakan digitalisasi penyiaran ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan keuntungan masa mendatang dari penerapan teknologi digital pada sektor penyiaran (Agussetianingsih & Kasim, 2021). Salah satu peluangnya adalah membuka banyak lahan ekonomi bagi pekerja konten kreatif. Pengelolaan televisi tentu tidak bisa lagi bertumpu pada konsep-konsep lama. Penonton membutuhkan kesegaran pada wajah program acara televisi di era media internet dan sosial media yang tidak ada habisnya menyuplai informasi secara *realtime*. Artinya televisi membutuhkan suntikan gagasan kreatif dari

generasi milineal. Pada era penyiaran digital, penonton TV tidak hanya menonton program siaran tetapi juga bisa mendapat fasilitas tambahan seperti *Electronic Program Guide* untuk mengetahui acara-acara yang telah dan akan ditayangkan kemudian (Kominfo, 2013a). Digitalisasi membentuk tren baru perilaku konsumsi media, dibuktikan dengan durasi menonton televisi yang mengalami lonjakan lebih dari 40 menit dibandingkan sebelumnya yaitu 4 jam 48 menit menjadi 5 jam 29 menit (Nielsen, 2020). Pergeseran ini merupakan angin segar secara ekonomi dan peningkatan layanan siaran kepada masyarakat di tengah upaya pemulihan pasca pandemi. Kebiasaan akses informasi yang bertumpu pada lini masa media menjadi bukti bahwa seluruh aktivitas mengandalkan digitalisasi media.

2. METODE

Penelitian migrasi televisi sebetulnya bukan hal yang baru, sudah banyak penelitian serupa dilakukan. Meskipun sudut bahasanya berbeda-beda. Ponta, 2010, dalam penelitian berjudul *Migrasi ke Televisi Digital dan Prospek Pengembangannya*, mengulik tentang peluang kebutuhan spectrum frekuensi (digital *dividend*) yang bisa digunakan untuk aplikasi *broadband mobile*. Ponta sebetulnya berbicara mengenai efisiensi satu kanal frekuensi yang mampu mengangkut banyak informasi layaknya omnibus. Namun, migrasi siaran atau transformasi digital bukan sekedar efisiensi spektrum tetapi juga kualitas dan pengelolaan distribusi ke ruang publik.

Untuk mendeskripsikan fenomena penelitian dengan objek material berupa

peningkatan kualitas pada migrasi tv digital, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu sebuah metode yang diperoleh dari pemahaman makna dari sebuah objek dan data penelitian (Wirartha, 2006). Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini akan menganalisis proses migrasi tv terestrial ke digital yang berdampak pada regulasi, peningkatan kualitas siaran, dan pengelolaan frekuensi publik. Keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini semakin memperkuat potensi yang bisa dimaksimalkan dari migrasi tv digital.

Metode dokumentasi dilakukan melalui pencatatan dan pengambilan data oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dengan demikian, dampak migrasi tv digital dapat dipetakan dan ditelusuri sehingga diperoleh informasi serta data-data yang akurat dan lengkap. Sedangkan metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang mendalam dengan menggunakan panca indra manusia terhadap objek yang akan dikaji. Metode ini dimulai dengan menonton dan mengamati beberapa stasiun televisi yang sudah bermigrasi ke digital serta membaca berbagai literatur serta kebijakan pemerintah dalam migrasi televisi. Tujuannya untuk menemukan data yang dibutuhkan dalam menganalisis peningkatan kualitas konten tv digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2022 pemerintah melalui Kementerian Kominfo mulai menerapkan *analog switch off* secara penuh pada 341 daerah yang mengalami perpindahan dari siaran tv analog menjadi digital. Dengan dilakukannya migrasi

siaran analog ke digital, maka penyiaran televisi analog akan berangsur dihentikan. Digitalisasi siaran di Indonesia sudah tidak dapat terelakkan lagi keberadaannya. Migrasi sistem penyiaran bukan sekedar menyalurkan data visual dan suara lebih baik tetapi juga menyoal kemampuan multifungsi dan multimedia terbaru, seperti layanan interaktif hingga informasi peringatan dini bencana. Di sisi lain, membuka lebih besar tumbuhnya industri ekonomi kreatif berbasis digital. Marshall McLuhan merumuskan bahwa konten pada teknologi baru selalu berangkat atau inovasi dari teknologi sebelumnya. Tak heran jika konten yang ada baik pada televisi analog dan digital nantinya tak jauh berbeda. Televisi akan tetap dipenuhi berita, wawancara terkait topik yang sedang tren, kehidupan selebritis yang dikemas seolah-olah realita, komedi, dan sebagainya.

Disrupsi media makin terpampang nyata. Era digital di abad 21 secara perlahan memberikan dampak luar biasa pada siaran televisi analog. Beragam platform digital dengan segala kelebihan dan kekurangan memberikan ancaman serius, kreator konten makin meneguhkan posisi media tanpa rumah (*homeless media*) yang justru digandrungi oleh publik figur yang dihadirkan dan juga oleh penontonnya. Sebut saja salah satu program podcast pada kanal youtube Deddy Corbuzier yang kontennya sering kali diunggah ulang baik oleh individu ataupun media, sekaligus momen untuk panjat sosial, terlepas mereka sudah izin atau tidak sama sekali. Masih banyak kanal serupa yang tentu tidak mungkin dibahas satu persatu. Belum lagi layanan *video on demand* turut andil pula dalam memvariasikan tayangan televisi masa kini. Senjakala media tradisional makin

nyata, apalagi reputasi, kepercayaan, dan kredibilitas televisi terestrial menukik tajam seiring pemanfaatannya. Disebabkan tidak ada upaya untuk keluar dari mainstream jenis program, sehingga tidak banyak lahir program yang unik atau beda antar satu stasiun televisi dengan stasiun televisi lain. Bahkan, lebih parahnya, pengisi acara atau talent yang ditampilkan semua stasiun televisi hampir seragam, yaitu mereka yang kebetulan sedang populer pada saat itu.

Memang digitalisasi tidak serta merta meredupkan ruang kemegahan yang selama ini melekat pada televisi tradisional tetapi munculnya platform digital beserta kekuasaan penonton secara mutlak menjadi daya saing yang wajib diperhitungkan. Maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah migrasi televisi konvensional menjadi inkonvensional. Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa telah melakukan *Analog Switch Off* (disingkat: ASO) dan beralih ke siaran digital sejak bertahun-tahun silam. Sementara itu, negara tetangga seperti Brunei Darussalam melakukan ASO pada tahun 2014, Malaysia pada tahun 2015, serta Singapura, Thailand dan Filipina serentak bermigrasi kepada penyiaran televisi digital pada 2015 (Acika, 2021). Tumbuhnya pekerjaan baru adalah bukti nyata bagi negara-negara yang lebih dulu melakukan migrasi digital. Tak pelak, Indonesia yang cukup tertinggal segera mengejar apalagi melihat potensi sumber daya manusia kreatif yang begitu melimpah. Setidaknya, mereka bisa menjadi mitra dalam berbagi ide, pengetahuan, dan pengalaman yang muaranya pada pengembangan dunia pertelevisian nusantara.

Dalam berbagai diskursus penggunaan teknologi digital, boleh jadi pengguna sebagai objek utama, dibedah dan diselidiki secara mendetail atas kelebihan maupun kekurangannya hingga pemanfaatan atau proses adaptif suatu perangkat teknologi memiliki daya. Hal ini tentu saja tidak salah jika merujuk pada frasa awal, pengguna. Pengguna pada kasus ini tentu saja masyarakat yang bergantung pada siaran televisi untuk mengakses informasi dan hiburan. Perubahan perilaku penonton menyaksikan siaran digital atau meningkatnya jumlah jam tayang dari akumulasi paparan program yang disaksikan terkadang dijadikan tolak ukur suatu program pada penyiaran digital diminati atau tidak. Jika hal seperti ini masih menjadi patokan tentu tidak jauh beda dengan pola yang selama ini dilakukan pada program televisi analog. Memang konten pada siaran adalah menu utama apapun medianya, karena itulah tujuan media memproduksi suatu program. Di era televisi digital, bukan saja melulu berbicara kualitas fisik gambar dan suara yang diterima, jauh lebih baik kalau juga menyentuh aspek kontennya.

Selain itu, ada satu mata rantai yang terlewatkan atau bahkan dilupakan yaitu potensi dasar suatu benda itu sendiri. Sebagai contoh, kamera video pada dasarnya memiliki potensi untuk merekam gambar bergerak dengan kemampuan teknis pendukungnya. Sedangkan luaran dari visualnya seluruhnya dikendalikan oleh pengguna. Kamera video bisa diletakan secara statis di dinding dan secara terus-menerus merekam aktivitas manusia jika dimanfaatkan sebagai cctv. Kamera video juga bisa bergerak dinamis dengan ukuran relatif kecil menunjukkan

jaringan tubuh manusia jika dimanfaatkan sebagai kamera laparoskop. Bukan sebaliknya. Hal-hal inilah yang kemudian hari menimbulkan kesenjangan belum lagi salah persepsi atas istilah tv digital.

Televisi digital adalah suatu pola distribusi penyiaran yang menggunakan modulasi digital dalam bentuk bit data, layaknya komputer. Dengan demikian, televisi digital bukan berarti pesawat televisinya digital tetapi lebih kepada sinyal yang dikirim dan diterima masyarakat menggunakan sistem kompresi biner. Efeknya, kualitas yang disuguhkan lebih baik dan pilihan program yang lebih majemuk.

Media massa seperti televisi tidak bekerja dalam suatu sistem kevakuman sosial saja, tetapi juga memiliki akses ke dalam jaringan hubungan sosial yang sangat kompleks, dan bersaing dengan sumber-sumber gagasan, pengetahuan, kekuasaan, dan juga daya saing secara general. Daya saing dianggap penting dan krusial karena menyangkut keberlangsungan suatu bangsa apalagi di era teknologi digital. Apa hubungan antara daya saing dengan budaya menonton? Ternyata, usut punya usut, migrasi ini terkait erat dengan pengelolaan ulang frekuensi yang ada. Dengan beralihnya ke digital maka akan ada efisiensi yang tercipta sehingga makin banyak kesempatan untuk konten kreator masuk ke dalam produksi tv digital. Selain itu, dividen frekuensi yang awalnya sesak oleh televisi terestrial bisa digunakan untuk menggenjot kehadiran dan pemerataan jaringan 5G. Pada prosesnya, migrasi TV Analog akan dilakukan secara bertahap dari April - November 2022. Meski sempat menuai

gejolak, mau tidak mau migrasi televisi harus dilaksanakan. Banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh berbagai pihak berkaitan gelombang migrasi ini.

Pertama, perihal regulasi dan infrastruktur yang memadai dan harus siap. Keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka migrasi digital memang sangat diperlukan meskipun bisa dikatakan cukup terlambat. Namun persoalan transformasi penyiaran digital juga tidak bisa terburu-buru tanpa persiapan yang matang. Salah satu unsur yang paling disorot adalah kesiapan infrastruktur dan nonteknis seperti sosial ekonomi masyarakat. Karena nantinya secara mandiri masyarakat juga perlu memiliki *Set Top Box* sebagai penerima sinyal digital jika masih menggunakan fisik televisi analog. Meskipun pemerintah berjanji akan membagikan *Set Top Box* secara gratis belum tentu pada saat ASO semua masyarakat sudah mendapatkannya.

Infrastruktur pun harus diperhitungkan secara matang, bukan saja bicara angka tetapi penyelesaian-penyelesaian di balik kendala yang ada di era tv analog. Infrastruktur di sini berarti menyoal jalur distribusi hingga perangkat penerima secara merata di seluruh wilayah, tanpa lagi bersembunyi di balik letak geografis suatu daerah. Regulasi dan infrastruktur ini saling beririsan karena akan memunculkan pemain-pemain baru dalam memproduksi, menjual, hingga distribusi *Set Top Box*. Berdasarkan data yang sudah dimutakhir per 4 Juni 2022, sebanyak 850 tipe atau model perangkat televisi telah mendapat sertifikat Kominfo (Haryanto, 2022). Artinya, ada peluang baru lahir secara ekonomi pada migrasi tv digital.

Fenomena ini harus dijadikan spirit positif bukan lahan sebaliknya. Sejak televisi analog disuntik mati pada 2 November 2022 secara bertahap, nyatanya di lapangan harga *Set Top Box* melonjak mahal. Naiknya permintaan pasar menjadi alasan yang senantiasa disampaikan pihak-pihak penyedia sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pihak yang melakukan dan memiliki kebijakan migrasi televisi digital tidak bisa berbuat banyak dalam rangka pengendalian harga *Set Top Box* di pasaran.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah payung regulasi di mana semua pihak di dalamnya tidak ada yang dirugikan. Secara regulasi, selama ini televisi dan atau media penyiaran telah diatur oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021 yang secara tegas mewajibkan migrasi televisi analog ke digital. Dengan beralihnya ke digital maka jumlah kanal siaran akan makin membludak lantas seperti apa acuan dan standar siarnya? Tentu tidak bisa sekedar mengaplikasikan Standar Operasional Prosedur yang digunakan pada tv analog. Perubahan teknologi digital yang dimaksud untuk merangkul banyaknya kreator juga berdampak makin besarnya gagasan kreatif visual yang bisa saja bergesekan dengan nilai-nilai masyarakat secara umum. Oleh karena itu diperlukan pedoman baru yang adaptif dan dinamis dengan mengamati kemajuan teknologi penyiaran serta serapannya. Memang, televisi selalu dikaitkan dengan tanggung jawab sosial yaitu: edukasi, kontrol sosial atau alat penekanan yang ekstensif dan efektif, kritik bagi kepentingan

demokrasi, dan agen perubahan bagi kebudayaan dan peradaban (Rasyid, 2013). Namun nyatanya hal demikian tidaklah mudah untuk diemban oleh televisi di era analog. Ketidakmampuan televisi membedakan ruang privat dan ruang publik acap melahirkan produk tayangan yang sekadar mengandalkan sensasi dan rating, bukan substansi dan dramatisasi apalagi menyentuh edukasi. Hadirnya migrasi digital kiranya juga bisa mengubah paradigma era sebelumnya.

Kedua, program acara yang kreatif dan berkualitas. Mengacu pada Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2022, pasal 4 ayat 1 menyebutkan fungsi media dan penyiaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial. Kalau merujuk pada Undang-Undang tersebut maka apapun medium dan jenis distribusi penyiaran harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan, termasuk tv digital. Jika berbicara tingkat kreativitas, maka masyarakat Indonesia adalah gudangnya. Hal ini bisa dilihat dari ragam visual yang muncul dan menjadi trending topik pada lini masa arus digital. Bahkan tak sedikit tempat wisata yang mengandalkan konten kreator untuk mengulas dan mempromosikan potensi desanya. Namun berbicara kualitas, sepertinya perlu dikaji lebih dalam. Jika sekedar laku dengan tolak ukur banyak peminatnya, sekedar banyak dibicarakan, atau konten viral (konten yang bertahan sebentar mengikuti arus isu) maka bukan itu tujuan dari migrasi televisi digital. Kualitas program siaran yang justru perlu diimplementasikan adalah persoalan hak cipta. Disadari atau tidak, televisi sebagai lembaga penyiaran arus utama acap kali menampilkan potongan konten yang ada di

platform multimedia lantas dikemas sebagai satu program acara. Misalnya *On The Spot* atau program sejenisnya, bisa juga rekaman amatir warga yang diunggah ke media sosial kemudian dipakai salah satu program berita untuk menunjukkan peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan. Realitas semacam ini menunjukkan adanya pergeseran budaya konten yang berimbas pula kepada para pelaku kreator digital terkait dengan hak kekayaan intelektual antara televisi dan media sosial pengunggah. Kejadian berulang seperti ini seharusnya sudah cukup mampu dijadikan referensi bagi produksi program serta pemangku kebijakan terkait dinamika penyiaran, sehingga fungsi pemberdayaan transformasi televisi digital betul-betul lebih baik dan berkualitas.

Pembuat program televisi digital perlu untuk menyaksikan, mengamati, bahkan melakukan kolaborasi yang sehat dengan konten kreator yang berhasil membuat konten menarik pada platform digital semacam youtube, instagram live, dan Tik Tok. Perhelatan program olahraga Ping Pong dan Bulu Tangkis yang digagas kanal youtube Vindes misalnya, mampu mencuri dan menahan jutaan mata untuk mengikuti acara hingga selesai, ini adalah angin segar di tengah lesunya program televisi berbasis olahraga selain sepak bola. Terlepas bentuk kemasan olahraga yang lebih *entertainment* dan *fun game*, nyatanya justru pembawaan demikian diperlukan dan dicari oleh masyarakat guna melepas penat. Dunia baru yang disebut digitalisasi adalah hutan belantara yang siap atau tidak akan mempertemukan kita dengan beragam wujud visual.

Ketiga, penontonnya harus lebih bijaksana dan mempunyai literasi yang baik, cukup saja masih kurang. Televisi sesungguhnya adalah jembatan untuk mengakses nilai-nilai moralitas baru yang memuat kebiasaan berbeda antara yang ditonton dengan yang menonton. Suguhan televisi sekaligus telah mengaburkan batas-batas fisik dan budaya. Masyarakat Jawa bisa melihat dengan detail kebiasaan masyarakat Papua mengolah sagu hingga jadi hidangan khas yang menggugah selera makan. Masyarakat Maluku bisa menyaksikan proses pemakaman adat suku Toraja yang begitu indah penuh dengan simbol. Jarak menjadi sesuatu yang begitu kabur, suatu dunia baru dengan batas-batas wilayah dan nilai yang bersifat relatif. Kekuasaan penuh akhirnya berada pada jemari dan genggam tangan masyarakat sendiri. *Remote control* adalah alat fisik yang diatur secara sistem *computerisasi* untuk mengatur sekaligus mengelola. Akan tetapi di sisi lain *remote control* juga membuka akses penonton terhadap intervensi luar ke dalam dirinya.

Dunia digital membuat penonton memiliki kuasa penuh akan apa yang ia lihat maka pintu terakhir masuknya akses informasi ada padanya. Tidak bisa kemudian, penonton menuntut agar industri televisi menyajikan seperti apa yang dia inginkan. Tayangan layar kaca (tidak hanya televisi) telah menghegemoni masyarakat untuk mengidentifikasi siapa dirinya di dunia luar sana, sehingga secara tidak langsung sejatinya program layar kaca membangun budaya populer.

Selain itu, strategi pemasaran atau distribusi yang kreatif setidaknya juga diimbangi dengan spirit transformasi digital yang total,

dengan kolaborasi berbagai platform digital. Sementara ini, bagian yang krusial untuk segera dilakukan adalah pemerataan *set top box*. Karena dengan ini masyarakat bisa menikmati kembali tayangan televisi akibat ASO yang telah terjadi di banyak wilayah. Pemerataan bukan sekedar ketersediaan materialnya saja tetapi juga harga dipasaran perlu dikontrol dengan mengeluarkan kebijakan. Tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengakses dengan mudah internet atau pun tidak semua gadget yang dimiliki sudah masuk golongan canggih. Sehingga, tradisi menonton televisi seperti biasanya jangan sampai dihilangkan karena ketidakmampuan daya beli *set top box* serta piranti pendukungnya. Dan jangan lupa, harus didasari dengan kemauan yang kuat dan tangguh. Oleh karenanya, migrasi TV Analog ke Televisi Digital bukan sekedar memindah jalur distribusi atau penataan frekuensi melainkan mengubah budaya menonton dan mempersiapkan masyarakat untuk benar-benar menempatkan dirinya sebagai subjek bukan lagi objek.

4 SIMPULAN

Transformasi televisi digital memang satu langkah tepat dalam efisiensi spectrum frekuensi yang selama ini kerap menjadi problem dalam perkembangan teknologi dan arus globalisasi digital. Akan tetapi untuk mencapai transformasi yang total diperlukan pondasi serta infrastruktur yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang. Perkembangan teknologi yang cepat tidak hanya berhenti pada tahapan efisiensi spectrum saja, bisa jadi berdampak pada perilaku pengguna teknologi tersebut. Regulasi yang mengatur migrasi televisi digital perlu menyentuh aspek moralitas, kemanusiaan, dan tidak sekedar perpanjangan alat

guna menguasai ruang publik (monopoli informasi publik).

Migrasi siaran dari tv terestrial ke tv digital ini diharapkan mampu menjadi titik balik kebangkitan kualitas televisi nasional baik secara estetika maupun teknisnya. Secara estetika maka akan ada banyak konten baru yang dikerjakan oleh industri ekonomi kreatif sehingga memiliki dampak pada tayangan yang lebih bervariasi. Dengan tidak adanya dominasi media, transparansi kompetisi secara konten memungkinkan setiap individu ataupun komunitas memproduksi ragam program acara. Sedangkan secara teknis tentu saja kualitas gambar dan suara yang diterima jauh lebih baik bahkan menjangkau wilayah yang sebelumnya masuk pada *blank spot*. Dari sekian dampak positif atas digitalisasi penyiaran televisi pemerintah juga harus tetap memperhatikan ketimpangan sosial-ekonomi yang relatif tinggi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan daya beli perangkat televisi digital atau *set top box* serta semakin digencarkannya sosialisasi publik baik itu tentang tv digital dan literasi media. Kehadiran dan kebutuhan televisi digital bagi masyarakat Indonesia pada dasarnya karena mereka juga menyadari bahwa televisi merupakan bagian dari hidup. Ketika kebutuhan itu diperbaharui maka hasrat untuk memanfaatkannya pun juga akan meningkat. Baik dari sisi informasi, hiburan, sosial, dan psikologis. Dengan demikian, program televisi makin kreatif, inovatif, dan meningkatkan kapasitasnya sebagai media penggerak ekonomi, hiburan, dan edukasi.

5 DAFTAR ACUAN

- Acika, N. (2021, June 2). *Pemerintah Mulai Lakukan Migrasi Siaran Digital di 5 Wilayah*. <https://Thephrase.id/>
<https://thephrase.id/pemerintah-mulai-lakukan-migrasi-siaran-digital-di-5-wilayah/>
- Agussetianingsih, B., & Kasim, A. (2021). *Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia*. 7(2).
<https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5603>
- Fajarlie, N. I. (2022, November 7). Aturan Migrasi Siaran TV Analog ke Digital di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. *Kompas*.
<https://www.kompas.tv/article/345634/aturan-migrasi-siaran-tv-analog-ke-digital-di-dalam-undang-undang-cipta-kerja-omnibus-law>
- Haryanto, A. T. (2022, July 1). Cara Tonton Siaran TV Digital Tanpa Perlu Set Top Box, Dijamin Jitu. *Detikinet*.
- Kamil, A. F. (2022, December 4). Hari Pertama TV Analog Dimatikan di Bandung, Warga Kaget dan Kecewa Apalagi Bertepatan dengan Piala Dunia 2022. *Kabar Priangan*.
<https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1485925536/hari-pertama-tv-analog-dimatikan-di-bandung-warga-kaget-dan-kecewa-apalagi-bertepatan-dengan-piala-dunia-2022?page=2>
- Kominfo. (2013a). *Tentang TV Digital*. Kominfo.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/756/tentang-tv-digital/0/tv_digital
- Kominfo. (2013b, October 6). *Roadmap TV Digital*. Kominfo.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/3262/roadmap-tv-digital/0/tv_digital

- Morissan. (2013). *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Nielsen. (2020). *COVID-19 Dan Dampaknya Pada Tren Konsumsi Media*. Nielsen.
<https://www.nielsen.com/id/id/press-releases/2020/covid-19-dan-dampaknya-pada-tren-konsumsi-media/>
- Pengkajian, B., Komunikasi, D. P., Informatika, D., Bppki, (, Bandung Badan,), Dan, P., & Sdm, P. (n.d.). *PROSIDING SEMINAR Penyiaran di Era Digital*.
- Ponta, T. (2010). MIGRASI KE TELEVISI DIGITAL (DTV) DAN PROSPEK PENGEMBANGANNYA. *Elektronika Telekomunikasi & Computer*, 5.
- Rasyid, M. R. (2013). *Kekerasan di Layar Kaca: Bisnis Siaran, Peran KPI, dan Hukum* (1st ed., Vol. 1). Kompas Media Nusantara.
- Wirartha, I. M. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. C.V. Andi Offset.